



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Bogor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Bogor untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Bogor. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bogor, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan 5.1.2.1.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang menjelaskan bahwa pada TA 2023, realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.236.457.277.949,00, termasuk di dalamnya realisasi Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp20.273.857.778,00. Pengendalian dalam pengadaan dan penggunaan bahan bakar (Bio Solar) untuk kendaraan pengangkut sampah tidak memadai, hal tersebut ditunjukkan dengan: a) kendaraan pengangkut sampah yang tidak melaksanakan tugas pengangkutan sampah tetap merealisasikan belanja bahan bakar; dan b) 47 Unit Kendaraan menggunakan pertanggungjawaban BBM tidak senyatanya. Hal tersebut terjadi antara lain karena sistem pembelian BBM untuk truk pengangkut sampah masih diberikan secara cash kepada para pengemudi dan masih lemahnya verifikasi bukti pertanggungjawaban Belanja BBM, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.955.449.004,00 dan telah disetor ke RKUD sebesar Rp318.468.352,00, sehingga masih terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp1.636.980.652,00. Pemerintah Kota Bogor perlu memberikan perhatian dengan melakukan kontrol secara memadai terhadap aktifitas kendaraan pengangkut sampah dan melakukan sistem pembayaran pembelian BBM secara non tunai. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor dapat menggunakan aplikasi sebagai salah satu alat kontrol dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi pada kendaraan pengangkut sampah.

Selain itu, BPK juga menekankan pada Catatan 5.3.1.4.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bogor yang menjelaskan bahwa sampai dengan tahun 2023, pengembang perumahan telah menyerahkan 38 Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kota Bogor dan telah disajikan di Neraca sebagai Aset Tetap PSU. Selain 38 PSU tersebut, masih terdapat PSU di 261 perumahan lainnya yang belum diserahterimakan, yang mengakibatkan PSU tersebut berpotensi dialihfungsikan tidak sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Bogor perlu memberikan perhatian dengan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi data PSU sehingga kelengkapan, keberadaan, pengamanan dan pemanfaatan dapat diyakini. Hal ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan PSU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengurangi risiko adanya alih fungsi tidak sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat untuk mewujudkan lingkungan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem

Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 24B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Bandung, 17 Mei 2024



tp

Sudarmino Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFRA
Register CSFA Nomor R.00103

103